



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIOMAS
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kesulitan akibat mengalami sejumlah persoalan mulai dari salah tata kelola hingga kasus korupsi;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang telah dilarang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3/NB.123/2020 tanggal 23 Januari 2020 Hal Pemberitahuan Izin Usaha Bersyarat Batal dan Tidak Berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro apabila dalam hal Upaya penyehatan Lembaga Keuangan Mikro tidak berhasil mengatasi kesulitan likuiditas, direksi Lembaga Keuangan Mikro diperintahkan untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro dan membentuk tim likuidasi;
 - d. bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 100/Pdt.P/2021/PN.Srg tanggal 25 Mei 2021, telah diberikan izin dan kewenangan kepada tim likuidasi untuk menjalankan tugas-tugas sebagai tim likuidator sesuai dengan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 584.31066/IV-21/PT.LKM.CMS Tanggal 12 April 2021;
 - e. bahwa . . .

- e. bahwa secara badan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang telah resmi ditutup, namun mengingat Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang merupakan Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadapnya berlaku juga ketentuan dalam perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Daerah;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIOMAS KABUPATEN SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan, simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
5. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut PT LKM Ciomas Kabupaten Serang adalah perusahaan Daerah perkreditan kecamatan yang berkantor pusat di Kecamatan Ciomas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II PEMBUBARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini PT LKM Ciomas Kabupaten Serang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang dibubarkan.

Pasal 3

Dalam melakukan pembubaran PT LKM Ciomas Kabupaten Serang, Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham mayoritas bersama dengan PT LKM Ciomas Kabupaten Serang menyelesaikan seluruh kewajiban PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik Daerah;
- b. peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas;
- c. peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan mikro;
- d. peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan
- e. peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembubaran PT LKM Ciomas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilanjutkan dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT LKM Ciomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Bupati.
- (3) Setelah selesainya likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menetapkan pembubaran likuidator.
- (4) Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan:
 - a. pengumuman dalam media cetak atau elektronik mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi PT LKM Ciomas Kabupaten Serang;
 - b. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang PT LKM Ciomas Kabupaten Serang;
 - c. pencatatan dan pengumpulan data kerjasama PT LKM Ciomas Kabupaten Serang yang sedang berjalan;
 - d. pembayaran kepada para kreditor PT LKM Ciomas Kabupaten Serang;
 - e. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - f. tindakan lain yang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 6

Semua kekayaan sisa hasil likuidasi pembubaran PT LKM Ciomas Kabupaten Serang dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR (4, 36/2024)

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
CIOMAS KABUPATEN SERANG

I. UMUM

PT LKM Ciomas Kabupaten Serang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Serang yang bergerak dalam jasa keuangan dan simpan pinjam yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciomas Kabupaten Serang. Dalam beberapa tahun terakhir, PT LKM Ciomas Kabupaten Serang mengalami sejumlah persoalan mulai dari salah tata kelola hingga kasus korupsi, sehingga PT LKM Ciomas Kabupaten Serang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini membuat para pemegang saham PT LKM Ciomas Kabupaten Serang melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 584.3/066/IV-21/PT.LKM.CMS Tanggal 12 April 2021 memutuskan untuk melakukan likuidasi terhadap PT LKM Ciomas Kabupaten Serang. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan likuidasi pada Pengadilan Negeri Serang, atas permohonan likuidasi tersebut Pengadilan Negeri Serang kemudian mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Srg tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT LKM Ciomas Kabupaten Serang telah resmi ditutup, namun mengingat LKM Ciomas merupakan BUMD, maka ketentuan yang digunakan bukan semata-mata regulasi perseroan terbatas, melainkan juga perlu memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah secara umum terkait pembentukan dan pembubaran suatu perusahaan daerah dimana dinyatakan bahwa untuk pembubaran BUMD diperlukan diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka pembubaran PT LKM Ciomas Kabupaten Serang perlu dimuat dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “menyelesaikan seluruh kewajiban PT LKM Ciomas Kabupaten Serang” adalah kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 100/Pdt.P/2021/PN.Srg tanggal 25 Mei 2021 dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kekayaan” yaitu kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki PT LKM Ciomas.

Yang dimaksud “utang” yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT LKM Ciomas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “pemegang saham” yaitu pemegang saham PT LKM Ciomas yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 119